

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 3

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2012
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TENTANG : **ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN 2012 DI KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 3

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG :

ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN 2012 DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan.SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 di Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan.....

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan.SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012 DI KOTA SUKABUMI.

BAB.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.

9. Pupuk.....

9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV, yang terdiri dari jenis Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Kecamatan atau Kelurahan) yang dibeli oleh petani/keompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
16. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
17. Produsen.....

17. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri.
18. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan udang, dan/atau anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
23. Pengadaan.....

23. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
24. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir.
25. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Daerah yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh Produsen.
26. Lini IV adalah lokasi gudang/kios pengecer resmi di wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang ditujukan atau ditetapkan oleh Distributor.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, dan Peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga Petani, kecuali Pembudidaya Ikan atau Udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Alokasi.....

- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, dan Pembudidaya Ikan atau Udang yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui petugas teknis atau penyuluh pada Dinas serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (3) Dinas wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, dan waktu.
- (2) Realokasi Pupuk Bersubsidi antar wilayah Kecamatan dalam Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan Petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, Produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(4) Optimalisasi.....

- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Penyalur di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 7

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang dan/atau terhapus, bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Pembudidaya Ikan dan/atau Udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET.....

- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan/atau Udang di Penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

(2) KPPP.....

- (2) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
 - b. Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT).

Pasal 12

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Maret 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : ALOKASI PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI TAHUN 2012 DI
KOTA SUKABUMI

DAFTAR ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN 2012 DI KOTA SUKABUMI

A. KEBUTUHAN PUPUK PER KECAMATAN

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK					
		UREA	SP-36	ZA	N P K		ORGANIK
					PHONSKA	KUJANG	
1	WARUDOYONG	210.30	178.70	42.10	199.80	35.70	21.30
2	GUNUNGPUYUH	50.50	42.90	10.00	48.00	8.60	5.00
3	CIKOLE	40.10	34.20	8.00	38.10	6.80	4.00
4	CITAMIANG	48.30	41.00	9.60	45.80	8.20	4.80
5	BAROS	169.90	144.40	34.00	161.40	28.90	17.00
6	LEMBURSITU	190.70	162.10	38.20	181.20	32.50	19.00
7	CIBEUREUM	290.20	246.70	58.10	275.70	49.30	28.90
	JUMLAH	1,000.00	850.00	200.00	950.00	170.0	100.00

B. PUPUK

B. PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	WARUDOYONG	21.80	25.80	17.60	13.90	17.60	23.50	17.60	12.10	17.80	15.60	10.90	16.10	210.30
2	GUNUNGPUYUH	5.20	6.20	4.20	3.50	4.20	5.60	4.20	3.00	4.20	3.70	2.50	4.00	50.50
3	CIKOLE	4.20	4.90	3.50	2.60	3.50	4.50	3.20	2.20	3.50	3.00	2.00	3.00	40.10
4	CITAMIANG	5.00	5.90	4.20	3.20	4.00	5.00	4.20	3.00	4.20	3.70	2.20	3.70	48.30
5	BAROS	17.60	20.80	14.40	10.90	14.30	19.10	14.10	9.90	14.60	12.70	8.70	12.80	169.90
6	LEMBURSITU	19.80	23.30	15.80	12.40	16.10	21.30	15.90	11.20	16.30	14.10	9.90	14.60	190.70
7	CIBEUREUM	30.20	35.70	24.30	19.10	24.50	32.40	24.00	16.80	24.80	21.50	14.90	22.00	290.20
JUMLAH		103.80	122.60	84.00	65.60	84.20	111.40	83.20	58.20	85.40	74.30	51.10	76.20	1,000.00

C. PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WARUDOYONG	18.50	21.90	14.90	11.80	14.90	20.00	14.90	10.30	15.20	13.30	9.30	13.70	178.70
2	GUNUNGPUYUH	4.40	5.30	3.60	2.90	3.60	4.80	3.60	2.50	3.60	3.10	2.10	3.40	42.90
3	CIKOLE	3.60	4.20	3.00	2.40	2.90	3.80	2.70	1.90	2.90	2.60	1.70	2.50	34.20
4	CITAMIANG	4.20	5.10	3.60	2.70	3.40	4.20	3.60	2.50	3.60	3.10	1.90	3.10	41.00
5	BAROS	14.90	17.70	12.20	9.30	12.20	16.20	12.00	8.40	12.40	10.70	7.40	11.00	144.40
6	LEMBURSITU	16.80	19.80	13.50	10.50	13.70	18.10	13.50	9.50	13.90	12.00	8.40	12.40	162.10
7	CIBEUREUM	25.70	30.30	20.60	16.20	20.90	27.60	20.40	14.40	21.00	18.30	12.60	18.70	246.70
JUMLAH		88.20	104.20	71.40	55.80	71.60	94.70	70.70	49.50	72.60	63.10	43.40	64.80	850.00

D. PUPUK

D. PUPUK ZA BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	WARUDOYONG	4.40	5.20	3.50	2.80	3.50	4.70	3.50	2.40	3.60	3.10	2.20	3.20	42.10
2	GUNUNGPUYUH	1.00	1.20	0.80	0.70	0.80	1.10	0.80	0.60	0.80	0.80	0.50	0.90	10.00
3	CIKOLE	0.90	1.00	0.70	0.50	0.70	0.90	0.60	0.40	0.70	0.60	0.40	0.60	8.00
4	CITAMIANG	1.00	1.20	0.80	0.60	0.80	1.00	0.90	0.60	0.80	0.80	0.40	0.70	9.60
5	BAROS	3.50	4.20	2.90	2.20	2.90	3.80	2.80	2.00	2.90	2.50	1.70	2.60	34.00
6	LEMBURSIU	4.00	4.60	3.20	2.50	3.20	4.30	3.20	2.20	3.30	2.80	2.00	2.90	38.20
7	CIBEUREUM	6.00	7.10	4.90	3.80	4.90	6.50	4.80	3.40	5.00	4.30	3.00	4.40	58.10
JUMLAH		20.80	24.50	16.80	13.10	16.80	22.30	16.60	11.60	17.10	14.90	10.20	15.30	200.00

E. PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	WARUDOYONG	20.70	24.50	16.70	13.20	16.70	22.40	16.70	11.50	16.90	14.80	10.40	15.30	199.80

2	GUNUNGPUYUH	4.90	5.90	4.00	3.30	4.00	5.40	4.00	2.80	4.00	3.50	2.40	3.80	48.00
3	CIKOLE	4.00	4.70	3.30	2.60	3.30	4.20	3.10	2.10	3.30	2.80	1.90	2.80	38.10
4	CITAMIANG	4.70	5.60	4.00	3.20	3.70	4.70	4.00	2.80	4.00	3.50	2.10	3.50	45.80
5	BAROS	16.80	19.80	13.60	10.40	13.60	18.10	13.40	9.40	13.90	12.00	8.20	12.20	161.40
6	LEMBURSIU	18.80	22.10	15.10	11.80	15.30	20.20	15.10	10.60	15.50	13.40	9.40	13.90	181.20
7	CIBEUREUM	28.70	33.90	23.10	18.10	23.30	30.80	22.80	16.00	23.50	20.50	14.10	20.90	275.70
JUMLAH		98.60	116.50	79.80	62.60	79.90	105.80	79.10	55.20	81.10	70.50	48.50	72.40	950.00

F. PUPUK NPK KUJANG BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	WARUDOYONG	3.70	4.40	3.00	2.40	3.00	4.00	3.00	2.10	3.00	2.60	1.80	2.70	35.70
2	GUNUNGPUYUH	0.90	1.10	0.70	0.60	0.70	1.00	0.70	0.50	0.70	0.60	0.40	0.70	8.60
3	CIKOLE	0.70	0.80	0.60	0.50	0.60	0.80	0.50	0.40	0.60	0.50	0.30	0.50	6.80
4	CITAMIANG	0.80	1.00	0.70	0.50	0.70	0.80	0.70	0.50	0.70	0.60	0.50	0.70	8.20

5	BAROS	3.00	3.50	2.40	1.80	2.50	3.20	2.40	1.70	2.50	2.20	1.50	2.20	28.90
6	LEMBURSITU	3.40	4.00	2.70	2.10	2.70	3.60	2.70	1.90	2.80	2.40	1.70	2.50	32.50
7	CIBEUREUM	5.10	6.00	4.20	3.30	4.20	5.50	4.10	2.80	4.20	3.70	2.50	3.70	49.30
JUMLAH		17.60	20.80	14.30	11.20	14.40	18.90	14.10	9.90	14.50	12.60	8.70	13.00	170.00

G. PUPUK

- 7 -

G. PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	WARUDOYONG	2.20	2.60	1.80	1.40	1.80	2.40	1.80	1.20	1.80	1.60	1.10	1.60	21.30
2	GUNUNGPUYUH	0.50	0.60	0.40	0.30	0.40	0.60	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	5.00
3	CIKOLE	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20	0.30	4.00
4	CITAMIANG	0.50	0.60	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	4.80
5	BAROS	1.80	2.10	1.40	1.10	1.40	1.90	1.40	1.00	1.40	1.30	0.90	1.30	17.00
6	LEMBURSITU	2.00	2.30	1.60	1.20	1.60	2.10	1.60	1.10	1.60	1.40	1.00	1.50	19.00
7	CIBEUREUM	3.00	3.60	2.40	1.90	2.40	3.20	2.40	1.70	2.50	2.10	1.50	2.20	28.90
JUMLAH		10.40	12.30	8.40	6.50	8.30	11.10	8.30	5.80	8.50	7.50	5.20	7.70	100.00

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
-
27. Wilayah Tanggung jawab Produsen, Distributor, dan Pengecer Resmi adalah Daerah termasuk Kecamatan dan atau Kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani.
 28. Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
 29. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
 30. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Daerah yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh Produsen.
 31. Lini IV adalah gudang Pengecer Resmi di wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh Distributor.